



KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PADA KANTOR KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
  6. Dasar Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KANTOR KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen

- menyusun perencanaan pengadaan;
- menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- menetapkan rancangan kontrak;
- menetapkan HPS;
- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim atau tenaga ahli;
- melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PAK/PA;
- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PAK/PA dengan berita acara penyerahan;
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- menilai kinerja Penyedia.
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Kalis Raya  
Pada tanggal 5 Januari 2024

CAMAT KALIS,  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Selaku Pengguna Anggaran



**SYAPRIL ANSARI, S.H.,M.M**  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19720424 200401 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA  
KANTOR KECAMATAN KALIS TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	DALAM JABATAN	NAMA / NIP	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	DRS. JUNAIDI 19681112 298910 1 002	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Kecamatan Kalis

CAMAT KALIS,  
KABUPATEN KAPUAS HULU



*Syapril Ansari*

**SYAPRIL ANSARI, S.H.,M.M**  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19720424 200401 1 001